

# **PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LAZISMU**





## **PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

### **PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR: 01/PED/I.0/B/2017 TENTANG LAZISMU**

Bismillahirrahmanirrahim

### **PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam guna meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa Muhammadiyah telah melaksanakan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak lama; c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang LAZISMU;

Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; b. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan; c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 15/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah;

- d. Surat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 259 Tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU pada struktur dan Amal Usaha Muhammadiyah;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 Februari 2014 di Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LAZISMU.

**BAB I KETENTUAN UMUM**

Pasal 1  
Ketentuan Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Persyarikatan secara keseluruhan;
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PWM adalah pimpinan yang memimpin Persyarikatan dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat;
4. Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PDM adalah pimpinan yang memimpin Persyarikatan dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya;
5. Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PCM adalah pimpinan yang memimpin Persyarikatan dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya;
6. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PCIM adalah pimpinan perwakilan Pimpinan Pusat di luar negeri;
7. Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PRM adalah pimpinan yang memimpin Persyarikatan dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya;
8. Organisasi Otonom yang selanjutnya disebut ORTOM adalah satuan organisasi di bawah Persyarikatan yang memiliki wewenang mengatur

- rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Persyarikatan;
9. Amal Usaha Muhammadiyah yang selanjutnya disebut AUM adalah usaha yang dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid;
  10. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat;
  11. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam;
  12. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
  13. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
  14. Dana sosial keagamaan lainnya adalah sumber dana yang berasal selain dari Zakat, Infaq dan Shadaqah, diantaranya : hibah, wasiat dan wakaf;
  15. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
  16. Zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya selanjutnya disebut ZISKA;
  17. LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dana ZISKA secara nasional;
  18. LAZISMU Pusat adalah LAZISMU yang berkedudukan di ibukota negara;
  19. LAZISMU Wilayah adalah Perwakilan LAZISMU Pusat yang berkedudukan di ibukota Provinsi;
  20. LAZISMU Daerah adalah LAZISMU Wilayah Pembantu yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota;
  21. Kantor Layanan LAZISMU adalah unit pengumpul ZISKA yang dibentuk oleh LAZISMU di semua tingkatan untuk membantu menghimpun dan mengusulkan penyaluran dana ZISKA;
  22. Amil adalah pengelola dana ZISKA yang terdiri dari Dewan Syariah, Badan Pengawas, Badan Pengurus, dan Eksekutif;

23. Dewan Syariah LAZISMU Pusat adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk mengawasi, mengarahkan, dan membuat keputusan atas pengelolaan dana ZISKA agar sesuai syar'i;
24. Dewan Syariah LAZISMU Wilayah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk mengawasi, mengarahkan, dan melaksanakan keputusan Dewan Syariah LAZISMU Pusat;
25. Dewan Syariah LAZISMU Daerah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk membantu Dewan Syariah LAZISMU Wilayah dalam mengawasi, mengarahkan, dan melaksanakan keputusan Dewan Syariah LAZISMU Pusat;
26. Badan Pengawas LAZISMU Pusat adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk mengawasi pengelolaan dana ZISKA di semua tingkatan;
27. Badan Pengawas LAZISMU Wilayah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk mengawasi pengelolaan dana ZISKA di tingkat wilayah;
28. Badan Pengawas LAZISMU Daerah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk membantu Badan Pengawas LAZISMU Wilayah dalam mengawasi pengelolaan dana ZISKA di tingkat daerah;
29. Badan Pengurus LAZISMU Pusat adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA;
30. Badan Pengurus LAZISMU Wilayah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat wilayah;
31. Badan Pengurus LAZISMU Daerah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk membantu LAZISMU Wilayah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah;
32. Eksekutif LAZISMU adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk membantu Badan Pengurus;
33. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal baik berupa haknya sebagai Amil maupun sumber-sumber lain di luar ZISKA serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola oleh LAZISMU.

34. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga.
35. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap LAZISMU dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan.
36. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap LAZISMU karena berprestasi.
37. Sanksi adalah tindakan administratif dan/atau yuridis, dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap LAZISMU secara institusi dan/atau perorangan, yang menyalahi peraturan yang berlaku.

## **BAB II IDENTITAS DAN LAMBANG**

### Pasal 2 Identitas

LAZISMU merupakan gerakan Zakat, Infaq dan Shadaqah Persyarikatan yang amanah, profesional, transparan, dan produktif sesuai dengan syariat Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

### Pasal 3 Lambang

Lambang LAZISMU adalah tulisan Lazismu dan gambar delapan butir padi yang tersusun melingkar, satu butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid juga sebagai simbol Shadaqah terbaik yang akan tumbuh menjadi tujuh butir (digambarkan dengan tujuh butir padi lainnya yang saling terkait). Delapan butir padi juga memiliki makna memberi manfaat delapan arah mata angin atau seluruh penjuru dunia (rahmatan lil 'alamin).

## **BAB III PRINSIP DAN TUJUAN**

### Pasal 4 Prinsip

Pengelolaan dana ZISKA berprinsip:

1. Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekutan

- pegawai hingga tata cara pendistribusian dana ZISKA;
2. Amanah dan integritas artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
  3. Kemanfaatan artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik;
  4. Keadilan artinya mampu bertindak adil, yaitu sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan-perundangan yang berlaku;
  5. Kepastian hukum artinya muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZISKA;
  6. Terintegrasi artinya harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA;
  7. Akuntabilitas artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan;
  8. Profesional artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi;
  9. Transparansi artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan;
  10. Sinergi artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;
  11. Berkemajuan artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.

## Pasal 5 Tujuan

Pengelolaan dana ZISKA bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan;
2. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan.

3. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.

## **BAB IV PENDIRI DAN PENYELENGGARA**

### Pasal 6 Pendiri

- (1) LAZISMU Pusat didirikan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) LAZISMU Wilayah didirikan oleh LAZISMU Pusat atas usul PWM.
- (3) LAZISMU Daerah didirikan oleh LAZISMU Wilayah atas usul PDM.
- (4) Kantor Layanan LAZISMU didirikan oleh LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah, dan LAZISMU Daerah.

### Pasal 7 Penyelenggara

- (1) LAZISMU Pusat diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dan dibantu penyelenggaranya oleh Lembaga tingkat pusat.
- (2) LAZISMU Wilayah diselenggarakan oleh PWM dan dibantu penyelenggaranya oleh Lembaga tingkat wilayah.
- (3) LAZISMU Daerah diselenggarakan oleh PDM dan dibantu penyelenggaranya oleh Lembaga tingkat daerah.
- (4) Kantor Layanan LAZISMU diselenggarakan oleh LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah, dan LAZISMU Daerah yang bekerjasama dengan PCM, PCIM, PRM, ORTOM, AUM dan mitra di luar Persyarikatan.

## **BAB V LAZISMU PUSAT**

### Pasal 8 Kelembagaan dan Tanggungjawab

- (1) LAZISMU Pusat merupakan lembaga operasional dalam pengelolaan dana ZISKA.
- (2) LAZISMU Pusat bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat .

## Pasal 9 Tugas dan Fungsi

LAZISMU Pusat memiliki tugas dan fungsi:

1. perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA;
2. pengelolaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA;
3. pengendalian penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA;
4. pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA.

## Pasal 10 Wewenang

LAZISMU Pusat memiliki wewenang:

1. mendirikan LAZISMU Wilayah;
2. mendirikan Kantor Layanan LAZISMU.

## Pasal 11 Dewan Syariah LAZISMU Pusat

- (1) Dewan Syariah LAZISMU Pusat dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota.
- (2) Dewan Syariah LAZISMU Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- (4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
- (5) Dewan Syariah LAZISMU Pusat bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat.
- (6) Masa jabatan Dewan Syariah LAZISMU Pusat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Demi kemaslahatan Persyarikatan, Pimpinan Pusat berwenang menetapkan ketentuan lain tentang masa jabatan.

- (8) Dalam hal Dewan Syariah LAZISMU Pusat membuat keputusan tentang kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA dengan ketentuan syariah, selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah keputusan itu dibuat dilaporkan kepada Majelis Tarjih untuk mendapatkan fatwa.

**Pasal 12**  
**Badan Pengawas LAZISMU Pusat**

- (1) Badan Pengawas LAZISMU Pusat dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota.
- (2) Badan Pengawas LAZISMU Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- (4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
- (5) Badan Pengawas LAZISMU Pusat bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat.
- (6) Masa jabatan Badan Pengawas LAZISMU Pusat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Demi kemaslahatan Persyarikatan, Pimpinan Pusat berwenang menetapkan ketentuan lain tentang masa jabatan.

**Pasal 13**  
**Badan Pengurus LAZISMU Pusat**

- (1) Badan Pengurus LAZISMU Pusat dipimpin oleh seorang Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota.
- (2) Badan Pengurus LAZISMU Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Wakil Ketua bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- (4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Wakil Ketua sebelum diangkat Ketua definitif.
- (5) Badan Pengurus LAZISMU Pusat bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat.

- (6) Masa jabatan Badan Pengurus LAZISMU Pusat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Demi kemaslahatan Persyarikatan, Pimpinan Pusat berwenang menetapkan ketentuan lain tentang masa jabatan.
- (8) Badan Pengurus LAZISMU Pusat dapat mengangkat Eksekutif yang bertugas membantu Badan Pengurus LAZISMU Pusat dalam melaksanakan tugasnya.

## **BAB VI LAZISMU WILAYAH**

### **Pasal 14 Kelembagaan dan Tanggungjawab**

- (1) LAZISMU Wilayah merupakan lembaga operasional dalam pengelolaan dana ZISKA di tingkat wilayah.
- (2) LAZISMU Wilayah bertanggung jawab kepada LAZISMU Pusat.

### **Pasal 15 Tugas dan Fungsi**

LAZISMU Wilayah memiliki tugas dan fungsi:

- (1) perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat wilayah;
- (2) pengelolaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat wilayah;
- (3) pengendalian penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat wilayah;
- (4) pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA di tingkat wilayah.

### **Pasal 16 Wewenang**

LAZISMU Wilayah memiliki wewenang:

- 1. mendirikan LAZISMU Daerah;
- 2. mendirikan Kantor Layanan LAZISMU.

**Pasal 17**  
**Dewan Syariah LAZISMU Wilayah**

- (1) Dewan Syariah LAZISMU Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
- (2) Dewan Syariah LAZISMU Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Pusat dengan mempertimbangkan rekomendasi PWM.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- (4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Pusat mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
- (5) Dewan Syariah LAZISMU Wilayah bertanggungjawab kepada LAZISMU Pusat.
- (6) Masa jabatan Dewan Syariah LAZISMU Wilayah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 18**  
**Badan Pengawas LAZISMU Wilayah**

- (1) Badan Pengawas LAZISMU Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
- (2) Badan Pengawas LAZISMU Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Pusat dengan mempertimbangkan rekomendasi PWM.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- (4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Pusat mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
- (5) Badan Pengawas LAZISMU Wilayah bertanggungjawab kepada LAZISMU Pusat.
- (6) Masa jabatan Badan Pengawas LAZISMU Wilayah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 19**  
**Badan Pengurus LAZISMU Wilayah**

- (1) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sekurang-kurangnya 2

- (dua) Wakil Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota.
- (2) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Pusat dengan mempertimbangkan rekomendasi PWM.
  - (3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Wakil Ketua bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
  - (4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Pusat mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Wakil Ketua sebelum diangkat Ketua definitif.
  - (5) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah bertanggungjawab kepada LAZISMU Pusat.
  - (6) Masa jabatan Badan Pengurus LAZISMU Wilayah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
  - (7) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah dapat mengangkat Eksekutif yang bertugas membantu Badan Pengurus LAZISMU Wilayah dalam melaksanakan tugasnya.

## BAB VII LAZISMU DAERAH

### Pasal 20 Kelembagaan dan Tanggungjawab

- (1) LAZISMU Daerah merupakan lembaga operasional yang bertugas membantu LAZISMU Wilayah dalam pengelolaan dana ZISKA di tingkat daerah.
- (2) LAZISMU Daerah bertanggung jawab kepada LAZISMU Wilayah.

### Pasal 21 Tugas dan Fungsi

LAZISMU Daerah dalam membantu LAZISMU Wilayah memiliki tugas dan fungsi:

1. perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah;
2. pengelolaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah;
3. pengendalian penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah;
4. pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA di tingkat daerah.

**Pasal 22  
Wewenang**

LAZISMU Daerah dalam membantu LAZISMU Wilayah memiliki wewenang mendirikan Kantor Layanan LAZISMU atas persetujuan LAZISMU Wilayah.

**Pasal 23  
Dewan Syariah LAZISMU Daerah**

- (1) Dewan Syariah LAZISMU Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
- (2) Dewan Syariah LAZISMU Daerah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi PDM.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- (4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Wilayah mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
- (5) Dewan Syariah LAZISMU Daerah bertanggungjawab kepada LAZISMU Wilayah.
- (6) Masa jabatan Dewan Syariah LAZISMU Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 24  
Badan Pengawas LAZISMU Daerah**

- (1) Badan Pengawas LAZISMU Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
- (2) Badan Pengawas LAZISMU Daerah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi PDM.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- (4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Wilayah mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
- (5) Badan Pengawas LAZISMU Daerah bertanggungjawab kepada LAZISMU Wilayah.
- (6) Masa jabatan Badan Pengawas LAZISMU Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 25**  
**Badan Pengurus LAZISMU Daerah**

- (1) Badan Pengurus LAZISMU Daerah dipimpin oleh seorang Ketua, sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
- (2) Badan Pengurus LAZISMU Daerah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi PDM.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Wakil Ketua bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- (4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Wilayah mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Wakil Ketua sebelum diangkat Ketua definitif.
- (5) Badan Pengurus LAZISMU Daerah bertanggungjawab kepada LAZISMU Wilayah.
- (6) Masa jabatan Badan Pengurus LAZISMU Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Badan Pengurus LAZISMU Daerah dapat mengangkat Eksekutif yang bertugas membantu Badan Pengurus LAZISMU Daerah dalam melaksanakan tugasnya atas persetujuan LAZISMU Wilayah.

**BAB VIII KANTOR LAYANAN LAZISMU**

**Pasal 26**  
**Kelembagaan dan Tanggungjawab**

- (1) Kantor Layanan LAZISMU merupakan lembaga operasional dalam penghimpunan dana ZISKA.
- (2) Kantor Layanan LAZISMU bertanggung jawab kepada LAZISMU yang membentuk.

**Pasal 27**  
**Tugas dan Fungsi**

Kantor Layanan LAZISMU memiliki tugas dan fungsi menghimpun dana ZISKA.

Pasal 28  
Wewenang

Kantor Layanan LAZISMU memiliki wewenang mengusulkan penyaluran dana ZISKA kepada

LAZISMU yang membentuk.

Pasal 29  
Pelaksana

Pelaksana Kantor Layanan LAZISMU diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU pembentuk.

**BAB IX EKSEKUTIF**

Pasal 30  
Eksekutif

- (1) Eksekutif LAZISMU diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus LAZISMU di masing-masing tingkatan.
- (2) Eksekutif LAZISMU bertanggung jawab kepada Badan Pengurus LAZISMU di masing-masing tingkatan.
- (3) Eksekutif LAZISMU bertugas membantu Badan Pengurus LAZISMU dalam pengelolaan dana ZISKA.

**BAB X HUBUNGAN DAN KERJASAMA**

Pasal 31  
Hubungan dan Kerjasama

- (1) Hubungan dan kerjasama LAZISMU Pusat dengan PWM dan PDM dilakukan atas ijin Pimpinan Pusat.
- (2) Hubungan dan kerjasama LAZISMU Wilayah dengan PDM dilakukan atas ijin PWM.
- (3) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, dan Kantor Layanan LAZISMU dilakukan secara hirarkis.
- (4) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU dengan Majelis, Lembaga, dan Organisasi Otonom dilakukan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan.

- (5) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU dengan AUM dilakukan dengan pemberitahuan kepada Majelis yang membawahi.
- (6) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU Pusat dengan pihak lain di luar Persyarikatan dilakukan atas ijin Pimpinan Pusat.
- (7) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU Wilayah dengan pihak lain di luar Persyarikatan dilakukan atas ijin LAZISMU Pusat dan dengan pemberitahuan kepada PWM.
- (8) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU Daerah dengan pihak lain di luar Persyarikatan dilakukan atas ijin LAZISMU Wilayah dan dengan pemberitahuan kepada PDM.
- (9) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU dengan pihak luar negeri diatur oleh Pimpinan Pusat.

## **BAB XI RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 32 Rapat Pimpinan**

- (1) Rapat Pleno merupakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh seluruh unsur pengelola LAZISMU di masing-masing tingkatan yang diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan.
- (2) Rapat Dewan Syariah LAZISMU merupakan rapat pimpinan yang dapat menghadirkan pihak yang dipandang perlu yang diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.
- (3) Rapat Badan Pengawas LAZISMU merupakan rapat pimpinan yang diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.
- (4) Rapat Badan Pengurus LAZISMU merupakan rapat pimpinan di masing-masing tingkatan yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Badan Pengurus LAZISMU yang diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.

### **Pasal 33 Rapat Kerja**

- (1) Rapat Kerja merupakan rapat yang diadakan oleh dan atas tanggungjawab Badan Pengurus LAZISMU untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dan anggaran, serta masalah lain yang mendesak yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Rapat Kerja LAZISMU dihadiri oleh:

- a. di tingkat pusat:
  1. perwakilan Pimpinan Pusat;
  2. unsur pengelola LAZISMU Pusat;
  3. perwakilan unsur pengelola LAZISMU Wilayah;
  4. undangan.
- b. di tingkat wilayah:
  1. perwakilan PWM;
  2. perwakilan unsur pengelola LAZISMU Pusat;
  3. unsur pengelola LAZISMU Wilayah;
  4. perwakilan unsur pengelola LAZISMU Daerah;
  5. undangan.
- c. di tingkat daerah:
  1. perwakilan PDM;
  2. perwakilan unsur pengelola LAZISMU Wilayah;
  3. unsur pengelola LAZISMU Daerah;
  4. undangan.

Pasal 34  
Rapat Koordinasi

- (1) Rapat Koordinasi LAZISMU di tingkat pusat merupakan rapat koordinasi yang dilakukan oleh LAZISMU Pusat terhadap LAZISMU Wilayah dan terhadap Kantor Layanan LAZISMU yang dibentuk oleh LAZISMU Pusat untuk membahas pelaksanaan dan evaluasi kebijakan LAZISMU di tingkat pusat.
- (2) Rapat Koordinasi LAZISMU di tingkat wilayah merupakan rapat koordinasi yang dilakukan oleh LAZISMU Wilayah terhadap LAZISMU Daerah dan terhadap Kantor Layanan LAZISMU yang dibentuk oleh LAZISMU Wilayah untuk membahas pelaksanaan dan evaluasi kebijakan LAZISMU di tingkat wilayah.
- (3) Rapat Koordinasi LAZISMU di tingkat daerah merupakan rapat koordinasi yang dilakukan oleh LAZISMU Daerah terhadap Kantor Layanan LAZISMU yang dibentuk oleh LAZISMU Daerah untuk membahas pelaksanaan dan evaluasi kebijakan LAZISMU di tingkat daerah.

## **BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

### Pasal 35 Keuangan

- (1) LAZISMU dapat mengusahakan dana dari sumber yang halal, sah, dan tidak mengikat dari dana di luar ZISKAatas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan melalui Lembaga.
- (2) Badan Pengurus LAZISMU menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) setiap tahun yang disetujui oleh Dewan Syariah LAZISMU dan Badan Pengawas LAZISMU dan disahkan oleh :
  - a. Lembaga di tingkat pusat untuk LAZISMU Pusat;
  - b. Badan Pengurus LAZISMU Pusat untuk LAZISMU Wilayah, dengan persetujuan sebelumnya oleh Lembaga di tingkat wilayah;
  - c. Badan Pengurus LAZISMU Wilayah untuk LAZISMU Daerah, dengan persetujuan sebelumnya oleh Lembaga di tingkat daerah .

### Pasal 36 Kekayaan Lembaga

- (1) Kekayaan kelembagaan LAZISMU secara hukum milik Persyarikatan.
- (2) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh LAZISMU atas ijin tertulis Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dan untuk benda tidak bergerak dilakukan oleh Pimpinan Pusat.

## **BAB XIII LAPORAN**

### Pasal 37 Laporan

- (1) Laporan pertanggungjawaban tentang hasil kerja LAZISMU dibuat oleh unsur pengelola LAZISMU masing-masing tingkat pada akhir masa jabatan dan disampaikan kepada :
  - a. Pimpinan Pusat melalui Lembaga untuk LAZISMU Pusat;
  - b. LAZISMU Pusat untuk LAZISMU Wilayah dan dengan tembusan kepada PWM melalui Lembaga;
  - c. LAZISMU Wilayah untuk LAZISMU Daerah dan dengan tembusan kepada PDM melalui Lembaga.
- (2) Laporan Tahunan tentang perkembangan kegiatan LAZISMU dibuat oleh

unsur pengelola LAZISMU masing-masing tingkat pada akhir tahun dan disampaikan kepada:

- a. Pimpinan Pusat melalui Lembaga untuk LAZISMU Pusat;
  - b. LAZISMU Pusat untuk LAZISMU Wilayah dan dengan tembusan kepada PWM melalui Lembaga;
  - c. LAZISMU Wilayah untuk LAZISMU Daerah dan dengan tembusan kepada PDM melalui Lembaga.
- (3) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa atau masalah khusus di luar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan tersebut dinyatakan selesai dan disampaikan kepada :
- a. Pimpinan Pusat melalui Lembaga untuk LAZISMU Pusat;
  - b. LAZISMU Pusat untuk LAZISMU Wilayah dan dengan tembusan kepada PWM melalui Lembaga;
  - c. LAZISMU Wilayah untuk LAZISMU Daerah dan dengan tembusan kepada PDM melalui Lembaga.
- (4) Laporan pengelolaan dana ZISKA oleh LAZISMU wajib dilakukan audit publik dan dipublikasikan melalui media yang dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan.

## **BAB XIV PENDAFTARAN DAN PEMBUBARAN**

### **Pasal 38 Pendaftaran**

Setiap pendirian LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, dan Kantor Layanan LAZISMU wajib di daftarkan kepada LAZISMU Pusat untuk mendapatkan Nomor Register.

### **Pasal 39 Pembubaran**

- (1) Pembubaran LAZISMU Pusat menjadi wewenang Pimpinan Pusat melalui Lembaga.
- (2) Pembubaran LAZISMU Wilayah menjadi wewenang LAZISMU Pusat, dengan pertimbangan sebelumnya oleh PWM melalui Lembaga.
- (3) Pembubaran LAZISMU Daerah menjadi wewenang LAZISMU Wilayah, dengan pertimbangan sebelumnya oleh PDM melalui Lembaga.

- (4) Pembubaran Kantor Layanan LAZISMU menjadi wewenang LAZISMU pembentuk.

## **BAB XV PENGHARGAAN DAN SANKSI**

### Pasal 40 Penghargaan

Penghargaan diberikan oleh Persyarikatan kepada LAZISMU yang berprestasi.

### Pasal 41 Sanksi

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman ini dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
  - c. Pembekuan kepengurusan/pelaksana.
- (2) Setiap unsur pengelola dana ZISKA yang dengan sengaja melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan dana ZISKA yang ada dalam pengelolaannya secara tidak sah, dikenai sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku.

## **BAB XVI KETENTUAN LAIN**

### Pasal 42 Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur lebih lanjut dalam Panduan.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 43 Ketentuan Peralihan

LAZISMU yang telah ada sebelum Pedoman ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai LAZISMU dan wajib menyesuaikan diri dengan Pedoman ini.

## BAB XVIII PENUTUP

### Pasal 44 Penutup

- (1) Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur dana ZISKA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pedoman ini.
- (2) Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 23 Jumadil Aweal 1438 H

20 Februari 2017 M

## PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si  
NBM: 545549

Sekretaris,



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM: 608658

